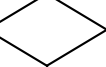
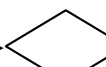
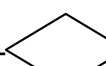


 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	: 319.16/OT.210/H.2.4/10/2025
	Tgl. Pembuatan	: 31/10/2025
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tgl. Revisi	:
	Tgl. Efektif	: 01/11/2025
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI	Disahkan oleh	Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi   Serjoni MP NIP. 197903132009121001
	Nama SOP	PELAYANAN PPID
Dasar hukum :		
1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 6 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 7 Surat Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Nomor 61/Kpts/HM.130/A.7/02/2022 tentang Perunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian	Kualifikasi Pelaksana :	
1 Memahami prosedur penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik 2 Memahami tentang pelayanan informasi publik 3 Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 4 Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi berbasis internet		
Keterkaitan :		
1 SOP Pelayanan Informasi Publik	Peralatan / Perlengkapan :	
	1 Dokumen Informasi Publik 2 Alat Tulis Menulis 3 Komputer 4 Printer	
Peringatan :		
Apabila prosedur tidak berjalan dengan baik akan berakibat permintaan informasi dan data terhambat		
Pencatatan dan Pendataan :		
Dokumen		

SOP : Pelayanan PPID

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan	PPID	Bagian Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon informasi mengisi Formulir Permohonan Informasi melalui portal PPID, email, <i>whatsapp</i> maupun datang langsung					Formulir	5 menit	Formulir terisi
2	Petugas pelayanan mencatat dan melakukan verifikasi terkait: - kelengkapan administrasi Permohonan Informasi - informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang dikecualikan atau bukan - informasi yang diminta termasuk dalam daftar informasi publik atau bukan apabila tidak lengkap dan/ atau termasuk informasi yang dikecualikan dan/ atau bukan daftar informasi publik maka permohonan informasi ditolak dan diinformasikan pada pemohon					Formulir	5 menit	Persetujuan permohonan informasi
3	- Petugas pelayanan melaporkan kepada PPID - PPID memberikan persetujuan untuk menerima/ menolak permohonan informasi Apabila ditolak maka akan diinformasikan pada pemohon melalui petugas pelayanan Apabila diterima maka permohonan akan diteruskan kepada bagian tim kerja yang terkait					Formulir	5 menit	Laporan dan persetujuan permohonan informasi
4	Pemohon menerima bukti dari PPID telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran Bagian tim kerja terkait menyiapkan informasi yang diminta					Nota dinas permohonan informasi	10 hari kerja	Informasi yang diminta
7	Bagian tim kerja menyampaikan informasi kepada PPID PPID memberikan persetujuan untuk menyampaikan informasi pada pemohon Apabila ditolak maka akan diinformasikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan					Informasi yang diminta	10 menit	Persetujuan permohonan informasi
8	Apabila disetujui maka pemohon menerima informasi yang diminta melalui petugas pelayanan					Informasi yang diminta	5 menit	Informasi yang diminta sampai pada pemohon